



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2020/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Moh.Idhomudin alias Mentul Bin Matrawi;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Brajan RT 01 RW 03 Desa Salakbrojo
Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Jahit;
- II Nama lengkap : Abdul Hasan alias Kasan als Ompong Bin Tamrin;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Miyanggong RT 01 RW 01 Desa Salakbrojo
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Moh.Idhomudin alias Mentul Bin Matrawi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa Abdul Hasan alias Kasan alias Ompong Bin Tamrin tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin obras merk Yamato warna hijau kombinasi abu-abu nosin A262335 Noka : Dc-220-D1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI)

5. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MOH.IDHOMUDIN ALS MENTUL BIN MATRAWI dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rumah Konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I MOH.IDHOMUDIN ALS MENTUL BIN MATRAWI dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa I bertemu terdakwa II di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa I berkata "mpong njo kerja njupuk mesin obras nang Dk.Brajan Ds.Salakbrojo nggon bos kimbli" (Mpong ayo kerja mencuri mesin obras di Dk.Brajan Ds.Salakbrojo milik bos Kimbli) lalu Terdakwa II menjawab "yo mengko rodok mbenginan" (iya nanti, nunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu hingga larut malam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesampainya di rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI Terdakwa II mencongkel pintu belakang menggunakan drei besar warna hijau panjang \pm 15 cm terbuat dari besi (daftar pencarian barang) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa II melihat bambu (daftar pencarian barang) dengan panjang \pm 4 (empat) meter yang ada di kebun belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI selanjutnya Terdakwa II mengangkat bambu tersebut dan menyenderkannya ke dinding belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI lalu Terdakwa II memanjat keatas genteng dengan menggunakan bambu tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar rumah konveksi lalu sesampainya Terdakwa II di atas genteng kemudian Terdakwa II membuka beberapa buah genteng dan masuk ke dalam rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI melalui sela-sela kayu reng dan turun kebawah melalui dinding kamar belakang rumah konveksi setelah sampai di dalam ruangan Terdakwa II membuka grendel pintu belakang yang tidak digembok dari dalam;
- Bahwa setelah pintu belakang rumah konveksi terbuka Terdakwa I ikut masuk kedalam rumah konveksi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil dengan tangannya 1 (satu) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau yang berada di atas meja dalam kondisi mesin obras tidak dibaut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE dari meja dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah konveksi melalui pintu belakang rumah konveksi dengan membawa masing-masing mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II mendatangi rumah milik saksi FATKHURROZI Bin SANUSI yang beralamat di Dukuh Babadan RT 15 RW 07 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan lalu sesampainya Terdakwa II dirumah saksi FATKHURROZI Bin SANUSI, Terdakwa II berkata “iki ono mesin obras wek koncoku, arep tak cekelke sampeyan, arep kanggo setoran montor” (ini ada mesin obras milik teman saya, hendak saya gadaikan kepada anda, untuk setoran kredit motor) kemudian saksi FATKHURROZI Bin SANUSI menjawab “mesin e wek e koncomu sopo?” (mesin milik temanmu siapa?) lalu Terdakwa II menjawab dengan nada keras “mesin e wek koncoku! arep tak cekelke nematus sewu” (mesin milik temanku! hendak saya gadaikan enam ratus ribu) lalu karena saksi FATKHURROZI Bin SANUSI merasa takut kemudian menjawab “ora nduwe duit sak munu, nduwene papat seket” (tidak punya uang segitu, punya nya empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II bersedia dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena merasa takut dengan asal usul mesin obras tersebut akhirnya saksi FATKHURROZI Bin SANUSI pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 13.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mesin obras merek YAMATO SEWING MACHINE warna hijau kepada saksi WILDAN ANGGA PERKASA Bin MUSTOFA (anggota Reskrim Polsek Karangdadap);
- Bahwa Terdakwa II juga menjual mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau ke Pasar Senggol Kota Pekalongan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mesin obras sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras hingga sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin obras di pasar Senggol Kota Pekalongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal mengambil 2 (dua) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila para terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah konveksi milik saksi tersebut, dan awalnya saksi diberitahukan oleh saksi ALIMIN Bin KALYAN sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin obras merek YAMATO SEWING MACHINE warna hijau Nosin;lupa Noka;lupa;
- Bahwa untuk kerugian hilangnya 2 (dua) unit mesin obras merek YAMATO SEWING MACHINE warna hijau adalah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- bahwa sebelum 2 (dua) unit mesin obras hilang masih terpasang diatas mejanya lengkap dengan satu set beserta mesin pendukung lainnya berada di tengah rumah konveksi dan kesemua mesin obras tersebut tidak memiliki pengamanannya;
- Bahwa ada bagian rumah konveksi milik saksi yang dirusak oleh para terdakwa yaitu atap genteng yang rusak dan pintu belakang rumah konveksi terbuka;
- bahwa saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa para terdakwa sudah tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin obras yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah mesin obras miliknya;
Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. Saksi ALIMIN Bin KALYAN, dimuka persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila terdakwa I dan terdakwa II adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR tersebut, dan awalnya sekira jam 09.00 WIB saksi saat membuka pintu depan rumah konveksi tersebut lalu saksi masuk kedalam rumah melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan tap diatas pintu belakang dalam keadaan genteng terbuka sekitar 4 genteng setelah itu saksi mengecek mesin-mesin obras dan mesin jahit yang sebelumnya berada di dalam rumah konveksi dan ternyata ada 2 (dua) unit mesin obras sudah tidak ada selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi AHMAT MUKHAIR;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah 2 (dua) unit mesin obras merek YAMATO SEWING MACHINE warna hijau Nosin;lupa Noka;lupa;
 - Bahwa kerugian hilangnya 2 (dua) unit mesin obras merek YAMATO SEWING MACHINE warna hijau adalah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - bahwa sebelum 2 (dua) unit mesin obras hilang masih terpasang diatas mejanya lengkap dengan satu set beserta mesin pendukung lainnya berada di tengah rumah konveksi dan kesemua mesin obras tersebut tidak memiliki pengamannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bagian rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang dirusak oleh para terdakwa yaitu atap genteng yang rusak dan pintu belakang rumah konveksi terbuka;
- bahwa saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin obras yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah mesin obras milik saksi AHMAT MUKHAIR;

Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi FATKHURROZI Bin SANUSI dimuka persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit mesin obras dari Terdakwa II pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat Dukuh Babadan Desa Jrebengkembang Kec.Karangdadap Kab.Pekalongan;
- Bahwa saksi telah menerima gadai dengan harga Rp.450.000,- dan mesin obras tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kwitans pembelian mesin obras tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa II mesin obras tersebut adalah milik teman Terdakwa II;
- Bahwa saksi mau menerima gadai mesin obras tersebut karena merasa takut dengan Terdakwa II dan karena Terdakwa II sering membuat keributan dikampung saksi;
- Bahwa karena saksi takut mesin obras ini tidak jelas kepemilikannya akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi menyerahkan mesin tersebut kepada Petugas Polsek Karangdadap dan karena saksi merasa curiga dengan asal usul barang mesin obras tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Hasan;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Abdul Hasan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Abdul Hasan berjalan kaki menuju ke rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesampainya di rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI Terdakwa Abdul Hasan mencongkel pintu belakang menggunakan drei besar warna hijau panjang \pm 15 cm terbuat dari besi (daftar pencarian barang) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Abdul Hasan namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa Abdul Hasan melihat bambu (daftar pencarian barang) dengan panjang \pm 4 (empat) meter yang ada di kebun belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, selanjutnya Terdakwa Abdul Hasan mengangkat bambu tersebut dan menyenderkannya ke dinding belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR alias KIMBLI Bin SARDAI lalu Terdakwa Abdul Hasan memanjat keatas genteng dengan menggunakan bambu tersebut sedangkan Terdakwa Abdul Hasan mengawasi situasi sekitar rumah konveksi lalu sesampainya Terdakwa II di atas genteng kemudian Terdakwa Abdul Hasan membuka beberapa buah genteng dan masuk ke dalam rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI melalui sela-sela kayu reng dan turun kebawah melalui dinding kamar belakang rumah konveksi setelah sampai di dalam ruangan Terdakwa Abdul Hasan membuka grendel pintu belakang yang tidak digembok dari dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu belakang rumah konveksi terbuka Terdakwa ikut masuk kedalam rumah konveksi lalu Terdakwa dan Terdakwa Abdul Hasan masing-masing mengambil dengan tangannya 1 (satu) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau yang berada di atas meja dalam kondisi mesin obras tidak dibaut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Abdul Hasan mengangkat mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE dari meja dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Abdul Hasan keluar rumah konveksi melalui pintu belakang rumah konveksi dengan membawa masing-masing mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau;
 - Bahwa benar uang hasil menggadaikan mesin obras sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) Terdakwa dan Terdakwa Abdul Hasan gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras hingga sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa Abdul Hasan mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin obras di pasar Senggol Kota Pekalongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan membeli makanan dan minuman keras;
 - Bahwa 2 (dua) unit mesin obras tersebut dijual oleh Terdakwa Abdul Hasan tanpa diketahui oleh Terdakwa;
- Terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, Terdakwa mencongkel pintu belakang menggunakan drei besar warna hijau panjang \pm 15 cm terbuat dari besi (daftar pencarian barang) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL melihat bambu (daftar pencarian barang) dengan panjang \pm 4 (empat) meter yang ada di kebun belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, selanjutnya Terdakwa mengangkat bambu tersebut dan menyenderkannya ke dinding belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI lalu Terdakwa memanjat keatas genteng dengan menggunakan bambu tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah konveksi lalu sesampainya Terdakwa di atas genteng kemudian Terdakwa membuka beberapa buah genteng dan masuk ke dalam rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI melalui sela-sela kayu reng dan turun kebawah melalui dinding kamar belakang rumah konveksi setelah sampai di dalam ruangan Terdakwa membuka grendel pintu belakang yang tidak digembok dari dalam;

- Bahwa setelah pintu belakang rumah konveksi terbuka Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL ikut masuk kedalam rumah konveksi lalu Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa masing-masing mengambil dengan tangannya 1 (satu) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau yang berada di atas meja dalam kondisi mesin obras tidak dibaut dengan cara Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa mengangkat mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE dari meja dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa dan Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL keluar rumah konveksi melalui pintu belakang rumah konveksi dengan membawa masing-masing mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin obras tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi FATKHURROZI sebesar Rp.450.000,- dan 1 (satu) unit mesin obras lainnya Terdakwa jual ke Pasar Senggol Kota Pekalongan sebesar Rp.150.000,-;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mesin obras sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) Terdakwa dan Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras hingga sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin obras di pasar Senggol Kota Pekalongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan membeli makanan dan minuman keras;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 2 (dua) unit mesin obras tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin obras merk Yamato warna hijau kombinasi abu-abu nosin A262335 Noka : Dc-220-D1;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL bersama dengan Terdakwa ABDUL HASAN
- Bahwa benar Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL yang mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa ABDUL HASAN;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa ABDUL HASAN berjalan kaki menuju ke rumah konveksi milik saksi AHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesampainya di rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI Terdakwa Abdul Hasan mencongkel pintu belakang menggunakan dremel besar warna hijau panjang \pm 15 cm terbuat dari besi (daftar pencarian barang) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Abdul Hasan namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa Abdul Hasan melihat bambu (daftar pencarian barang) dengan panjang \pm 4 (empat) meter yang ada di kebun belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, selanjutnya Terdakwa Abdul Hasan mengangkat bambu tersebut dan menyenderkannya ke dinding belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR alias KIMBLI Bin SARDAI lalu Terdakwa Abdul Hasan memanjat keatas genteng dengan menggunakan bambu tersebut sedangkan Terdakwa Abdul Hasan mengawasi situasi sekitar rumah konveksi lalu sesampainya Terdakwa Abdul Hasan di atas genteng kemudian Terdakwa Abdul Hasan membuka beberapa buah genteng dan masuk ke dalam rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI melalui sela-sela kayu reng dan turun kebawah melalui dinding kamar belakang rumah konveksi setelah sampai di dalam ruangan Terdakwa Abdul Hasan membuka grendel pintu belakang yang tidak digembok dari dalam;

- Bahwa setelah pintu belakang rumah konveksi terbuka Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL ikut masuk kedalam rumah konveksi lalu Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa Abdul Hasan masing-masing mengambil dengan tangannya 1 (satu) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau yang berada di atas meja dalam kondisi mesin obras tidak dibaut dengan cara Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa Abdul Hasan mengangkat mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE dari meja dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa Abdul Hasan keluar rumah konveksi melalui pintu belakang rumah konveksi dengan membawa masing-masing mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau;

Bahwa benar uang hasil menggadaikan mesin obras sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL dan Terdakwa Abdul Hasan gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras hingga sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa MOH.IDHOMUDIN Alias MENTUL sedangkan Terdakwa Abdul Hasan mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin obras di pasar Senggol Kota Pekalongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Unsur Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah benar diri Terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan para Terdakwa sendiri dimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain serta dengan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE yang merupakan milik saksi AHMAT MUKHAIR selaku pemilik rumah konveksi.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE yang merupakan milik saksi AHMAT MUKHAIR selaku pemilik rumah konveksi.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE milik saksi AHMAT MUKHAIR dengan maksud dimiliki oleh para terdakwa dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat para terdakwa. Bertentangan dengan hukum yang dimaksud adalah bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain. Perbuatan para terdakwa dapat dikatakan sebagai melawan hukum karena para terdakwa sudah memiliki niatan jahat dalam mengambil 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan barang yang telah diambil oleh terdakwa I bersama terdakwa II adalah 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWING MACHINE yang merupakan milik saksi AHMAT MUKHAIR selaku pemilik rumah konveksi;

Menimbang, bahwa lebih dan harus mempunyai kehendak / kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan pencurian bersama-sama, jadi perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE yang merupakan milik saksi AHMAT MUKHAIR selaku pemilik rumah konveksi sebelumnya sudah direncanakan dengan adanya pembagian peran antara para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Unsur Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR yang beralamat di Dukuh Brajan RT 02 RW 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin obras warna hijau merek YAMATO SEWING MACHINE yang merupakan milik saksi AHMAT MUKHAIR selaku pemilik rumah konveksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan drei besar warna hijau panjang ± 15 cm terbuat dari besi (daftar pencarian barang) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Abdul Hasan a namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa Abdul Hasan melihat bambu (daftar pencarian barang) dengan panjang ± 4 (empat) meter yang ada di kebun belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI, selanjutnya Terdakwa Abdul Hasan mengangkat bambu tersebut dan menyenderkannya ke dinding belakang rumah konveksi milik saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI lalu Terdakwa Abdul Hasan memanjat keatas genteng dengan menggunakan bambu tersebut sedangkan Terdakwa Abdul Hasan mengawasi situasi sekitar rumah konveksi lalu sesampainya Terdakwa Abdul Hasan di atas genteng kemudian Terdakwa Abdul Hasan membuka beberapa buah genteng dan masuk ke dalam rumah konveksi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAT MUKHAIR Als KIMBLI Bin SARDAI melalui sela-sela kayu reng dan turun kebawah melalui dinding kamar belakang rumah konveksi setelah sampai di dalam ruangan Terdakwa Abdul Hasan membuka grendel pintu belakang yang tidak digembok dari dalam. Bahwa setelah pintu belakang rumah konveksi terbuka Terdakwa I ikut masuk ke dalam rumah konveksi lalu para Terdakwa masing-masing mengambil dengan tangannya 1 (satu) unit mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau yang berada di atas meja dalam kondisi mesin obras tidak dibaut dengan cara para Terdakwa mengangkat mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE dari meja dengan menggunakan tangannya setelah itu para Terdakwa keluar rumah konveksi melalui pintu belakang rumah konveksi dengan membawa masing-masing mesin obras merk YAMATO SEWING MACHINE warna hijau.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan para terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) unit mesin obras merk Yamato warna hijau kombinasi abu-abu nosin A262335 Noka : Dc-220-D1, oleh karena di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi AHMAT MUKHAIR alias KIMBLI Bin SARDAL yang diambil oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AHMAT MUKHAIR alias KIMBLI Bin SARDAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi AHMAT MUKHAIR alias KIMBLI Bin SARDAL;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum.
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI dan Terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOH.IDHOMUDIN Als MENTUL Bin MATRAWI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin obras merk Yamato warna hijau kombinasi abu-abu nosin A262335 Noka : Dc-220-D1

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : SENIN, Tanggal 9 Nopember 2020, oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DANANG UTARYO, SH. MH. dan RUDY SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu SUTRISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DANANG UTARYO, SH.MH

ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

2. RUDY SETYAWAN, SH.



Panitera Pengganti

SUTRISNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)